



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 71);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Magetan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 48);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 semula berjumlah sebesar Rp.1.650.811.460.006,00 bertambah sejumlah Rp. 62.879.602.606,36 sehingga menjadi Rp. 1.713.691.062.612,36 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 1.650.811.460.006,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 102.391.433.606,36</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 1.753.202.893.612,36 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 1.680.884.580.076,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 106.837.517.984,00</u> |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | <u>Rp. 1.787.722.098.060,00</u> |
| Defisit Setelah Perubahan | Rp (34.519.204.447,64) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 53.513.120.070,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.446.084.377,64</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. 57.959.204.447,64 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 23.440.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp. 23.440.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan | Rp. 34.519.204.447,64 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 147.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 46.686.220.710,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. 193.686.220.710,00 |

b. Dana Perimbangan

| | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.232.493.939.026 ,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 38.397.399.208,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp. 1.270.891.338.234,00 |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 271.317.520.980,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 17.307.813.688,36</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. 288.625.334.668,36 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.250.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.205.000.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. 37.455.000.000,00 |

b. Retribusi daerah

| | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.674.168.500,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 206.423.500,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. 20.880.592.000,00 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.127.455.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. (84.820.540,00)</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp. 2.042.634.460,00 |

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 88.948.376.500,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 44.359.617.750,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. 133.307.994.250,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 52.016.879.026,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.084.158.240,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp. 55.101.037.266,00 |

| | | |
|---|------------|--------------------------------|
| b. Dana alokasi umum | | |
| 1) Semula | | Rp. 916.052.436.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | | <u>Rp. (16.657.041.369,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum | | Rp. 899.395.394.631,00 |
| Setelah Perubahan | | |
| c. Dana alokasi khusus | | |
| 1) Semula | | Rp. 264.424.624.000,00 |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 51.970.282.337,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah | | Rp. 316.394.906.337,00 |
| Perubahan | | |
| (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | | |
| a. Hibah | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| b. Dana Darurat | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan - Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 87.045.724.055,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>10.187.676.613,36</u> |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 97.233.400.668,36 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | |
| 1) Semula | Rp. | 169.734.334.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. | 169.734.334.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 5.269.500.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>13.388.100.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 18.657.600.000,00 |

f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.267.962.925,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>(6.267.962.925,00)</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

g. Pendapatan Lainnya

| | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.103.086.875.648,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>50.287.162.106,42</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 1.153.374.037.754,42 |

b. Belanja Langsung

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 577.797.704.428,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>56.550.355.877,58</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 634.348.060.305,58 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 774.149.918.132,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>52.724.480.658,27</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 826.874.398.790,27 |

b. Belanja bunga

| | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

c. Belanja subsidi

| | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| d. Belanja hibah | | |
| 1) Semula | Rp. | 46.827.710.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>(3.060.300.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 43.767.410.000,00 |
| e. Belanja bantuan sosial | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.395.430.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>4.379.570.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp. | 6.775.000.000,00 |
| f. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| g. Belanja bantuan keuangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 275.713.817.516,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(3.756.588.551,85)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan | Rp. | 271.957.228.964,15 |
| h. Belanja tidak terduga | | |
| 1) Semula | Rp. | 4.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. | 4.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| a. Belanja pegawai | | |
| 1) Semula | Rp. | 35.202.309.500,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>6.501.537.509,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 41.703.847.009,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | | |
| 1) Semula | Rp. | 317.702.936.229,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>19.042.816.609,58</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp. | 336.745.752.838,58 |

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| c. Belanja modal | | |
| 1) Semula | Rp. | 224.892.458.699,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>31.006.001.759,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | Rp. | 255.898.460.458,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 53.513.120.070,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>4.446.084.377,64</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. | 57.959.204.447,64 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. | 23.440.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp. | 23.440.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 37.502.120.070,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>9.446.084.377,64</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. | 46.948.204.447,64 |
| Setelah Perubahan | | |
| b. Pencairan dana cadangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | Rp. | 0,00 |
| Setelah Perubahan | | |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang | Rp. | 0,00 |
| Dipisahkan Setelah Perubahan | | |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. | 0,00 |

Setelah Perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 16.011.000.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(5.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | Rp. | 11.011.000.000,00 |

Pinjaman Setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Rp. | 0,00 |

Setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | ,00 |

Setelah Perubahan

b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 8.240.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal/Investasi | Rp. | 8.240.000.000,00 |

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan

c. Pembayaran pokok utang

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang | Rp. | 0,00 |

Setelah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan | Rp. | 15.200.000.000,00 |

Obligasi Daerah Setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 345 - 9/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002